



P E N E T A P A N

Nomor 48 /Pdt.P/2020/ PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

Avenida G. Kope, Tempat Tanggal Lahir Maubisse, 18 April 1998, Jenis Kelamin Perempuan, alamat RT 001 / RW 001, Kelurahan/ Desa Batnes, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 12 Agustus 2020, dibawah Register Nomor 48 / Pdt.P / 2020 / PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebenarnya Pemohon dilahirkan di Maubisse pada tanggal 18 April 1998 dan telah di daftar dalam Daftar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ainaro sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 22 Tanggal 30 Mei 1998
- Bahwa ternyata dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan atau salah tulis nama pemohon yakni dalam Akte Kelahiran tersebut yang tertulis "Avenida Graciana Kope" sedangkan sebenarnya harus tertulis "Avenida G. Kope"
- Bahwa penulisan nama pemohon yang benar sebagaimana tertulis dalam ijasah dan surat permandian
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan melamar kerja agar disesuaikan dengan dokumen seperti ijasah,maupun dokumen- dokumen Pemohon lainnya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22 Tanggal 30 Mei 1998 yang semula tertulis

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang salah yakni "Avenida Graciana Kope" diganti/ dirubah menjadi yang sebenarnya yaitu "Avenida G. Kope"

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat perubahan Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran Tahun yang bersangkutan

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5303025804980001 atas nama Avenida G. Kope, tertanggal 19-03-2020, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor KK 5303 022203080029 tanggal 11 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Avenida G. Kope tertanggal 19 Juni 2010 yang tercatat pada Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Avenida G. Kope tertanggal 19 Juni 2010 yang tercatat pada Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Avenida G. Kope tertanggal 7 Mei 2016 yang tercatat pada Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia selanjutnya diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Ijazah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang atas nama Avenida G. Kope tertanggal 2 Agustus 2019 yang tercatat pada Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia selanjutnya diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Avenida Graciana Kope pada tanggal 18 April 1998 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor 22/KCS/YAB.A/V/1998.selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Avenida G. Kope yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2019.selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan dari Buku Pemandian dari Paroki STA Maria Ratu Oeolo atas nama Avenida G. Kope dengan tanggal 13 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi THEODOTA GODELIEVA BOY, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di alamat RT 00 1 / RW 001, Kelurahan/ Desa Batnes, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon lahir di Maubisse pada tanggal 18 April 1998;
- Bahwa ada kesalahan dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan atau salah tulis nama pemohon yakni dalam Akte Kelahiran tersebut yang tertulis "Avenida Graciana Kope" sedangkan sebenarnya harus tertulis "Avenida G. Kope"
- Bahwa penulisan nama pemohon yang benar sebagaimana tertulis dalam ijazah SD, SMP, SMA, Politeknik dan surat permandian;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain yaitu keperluan melamar kerja;
- Bahwa atas permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan permohonannya ini;

2. Saksi GABRIEL KOPE dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di alamat RT 00 1 / RW 001, Kelurahan/ Desa Batnes, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon lahir di Maubisse pada tanggal 18 April 1998;
- Bahwa ada kesalahan dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan atau salah tulis nama pemohon yakni dalam Akte

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tersebut yang tertulis "Avenida Graciana Kope" sedangkan sebenarnya harus tertulis "Avenida G. Kope";

- Bahwa penulisan nama pemohon yang benar sebagaimana tertulis dalam ijazah SD, SMP, SMA, Politeknik dan surat permandian;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain yaitu keperluan melamar kerja;
- Bahwa atas permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan permohonannya ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan sepanjang relevan terhadap pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* telah dianggap dipertimbangkan dalam permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Avenida Graciana Kope pada tanggal 18 April 1998 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor 22/KCS/YAB.A/V/1998.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi THEODOTA GODELIEVA BOY dan GABRIEL KOPE sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk dan bukti surat Kartu Keluarga sesuai bukti surat P-2 diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Kefamenanu

Menimbang bahwa pada pasal 1 huruf 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pergantian nama termasuk dalam Peristiwa Penting yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-8 dan P-9 adalah sebagai dasar pemohon untuk merubah nama menjadi Avenida G. Kope yang tertulis sesuai berdasarkan didalam dokumen surat-surat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar ingin mengganti dalam penulisan nama Pemohon pada Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Avenida Graciana Kope pada tanggal 18 April 1998 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor 22/KCS/YAB.A/V/1998.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka bukti P-7 yakni Akta Kelahiran anak Pemohon yang akan diganti disesuaikan dengan alat bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-8 dan P-9, oleh karena itu Pengadilan berpandangan bahwa didalam bisa dilakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Avenida Graciana Kope pada tanggal 18 April 1998 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor 22/KCS/YAB.A/V/1998 untuk diganti menjadi Avenida G. Kope sehingga dalam hal ini Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa permasalahan dalam administrasi akta kelahiran jangan sampai menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya, yakni mengurus dokumen-dokumen lainnya, maka untuk itu selayaknya pengadilan menyatakan nama Kutipan Akta Kelahiran atas nama Avenida Graciana Kope pada tanggal 18 April 1998 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor 22/KCS/YAB.A/V/1998 untuk diganti menjadi Avenida G. Kope.

Menimbang bahwa suatu nama dalam akta kelahiran merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa menurut Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/KCS/YAB.A/V/1998 kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dikemukakan di atas, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat sudah beralasan menurut hukum dan didukung dengan alat bukti yang cukup, dengan demikian petitum permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1 dan 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/KCS/KAB.A.V/1998 Tanggal 30 Mei 1998 yang semula tertulis nama Pemohon yakni "Avenida Graciana Kope" diganti menjadi yaitu "Avenida G. Kope"
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan nama Anak tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Muhammad Nurulloh Jarmoko, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Kfm tanggal 24 Agustus 2020 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Emilia Susanti Fotis Oki, A.md.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, SH.,

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan		
ATK.....	Rp.	206.000,-
3.		
. PNBPN Penyerahan Akta Panggilan.....	Rp.	10.000,-
4. Biaya sumpah		
Saksi.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	282.000,-

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)